

Green Woman

Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri

Dusun Sambigembol Desa Lakardowo Rt 04, Rw 04
Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Telp : 0858.5421.4339 / 0856.4904.5709

Mojokerto, 07 April 2023

Nomor : 001/ SP – GW/ IV/ 2023
Perihal : **Pengaduan Pencemaran Lingkungan**
Lampiran : 1. Foto dan Dokumentasi Limbah Cair B3
2. Laporan Hasil Uji Lab Limbah Cair B3

Kepada Yth,

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dikirimkannya Surat Pengaduan Pencemaran Lingkungan ini. Sebelumnya, Perkenalkan kami dari organisasi Non Pemerintah yang telah mempunyai legalitas, yang bernama Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri (GREEN WOMAN).

Bahwa berdasarkan **Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, bahwa kami mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini organisasi kami berperan aktif dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan usaha PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) yang berpotensi mencemari lingkungan di wilayah Desa Lakardowo, kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Berdasarkan temuan fakta – fakta di lapangan, melalui surat ini kami menyampaikan beberapa hal yang kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri (GREEN WOMAN) merupakan organisasi lingkungan yang melakukan pembelaan atau advokasi hak atas lingkungan hidup melalui aktivitas pengawasan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik melalui upaya **litigasi** maupun **non litigasi**.
2. Bahwa Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri (GREEN WOMAN) yang telah mempunyai legalitas, turut aktif memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dari ancaman pencemaran dan kerusakan dan secara jelas diamanahkan dalam **Pasal 28H ayat 1 dan 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Paragraf 6 Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
3. Bahwa kegiatan pelanggaran dan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. PRIA di desa Lakardowo dan desa Parengan, menunjukkan bahwa PT. PRIA tidak menghiraukan dan tidak melaksanakan amanat yang tertuang dalam **Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, dan diperlukan peran Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri (GREEN WOMAN) dalam mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BBPHLHK GAKKUM Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara untuk melakukan tindakan tertentu terkait temuan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT PRIA.

Green Woman

Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri

Dusun Sambigembol Desa Lakardowo Rt 04, Rw 04
Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Telp : 0858.5421.4339 / 0856.4904.5709

4. Bahwa BBPHLHK GAKKUM wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana tercantum dalam **Permen LHK Nomor 15 TAHUN 2021 pasal 493**. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :
 - 4.1. **Perumusan Kebijakan**, di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
 - 4.2. **Pelaksanaan kebijakan** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
 - 4.3. **Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
 - 4.4. **Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
 - 4.5. **Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan..
 - 4.6. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
 - 4.7. **Pelaksanaan tugas administrasi** Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 4.8. **Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
5. Bahwa peran serta organisasi lingkungan hidup dalam hal ini Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri (GREEN WOMAN) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Fakta Hukum terkait Temuan Pencemaran Limbah Cair Oleh PT.PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto :

6. Bahwa pada hari Jum'at 7 April 2023 sekitar pukul 15.WIB (sore hari) limbah cair

Green Woman

Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri

Dusun Sambigembol Desa Lakardowo Rt 04, Rw 04
Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Telp : 0858.5421.4339 / 0856.4904.5709

- berwarna putih pekat meluber ke lahan persawahan milik warga yang berlokasi di Dusun Gondang Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
7. Bahwa pada hari Jum'at 7 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB (sore hari) limbah cair berwarna putih pekat meluber ke lahan perasawahan milik warga yang berlokasi di Dusun Gondang Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
 8. Bahwa saksi mata Ibu Sujati salah satu warga di dusun Kedung palang Desa Lakardowo menuturkan bahwa limbah cair berwarna putih pekat tersebut diduga di buang/dialirkan oleh PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) ke lahan persawahan milik warga di 2 desa yang berlokasi di Kecamatan Jetis sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan malam hari;
 9. Bahwa PT. PRIA membuang limbah cair berwarna putih pekat dengan volume yang besar ke area persawahan yang mengakibatkan air yang mengairi lahan persawahan berubah menjadi warna putih pekat;
 10. Bahwa pada hari jum'at 7 April 2023 beberapa warga dari Desa Lakardowo mengabadikan fenomena pencemaran tersebut melalui vidio dan foto, yang menunjukkan limbah cair PT. PRIA meluber ke lahan persawahan milik warga;
 11. Bahwa beberapa warga di Desa Lakardowo mengambil sample limbah cair yang meluber tersebut untuk dilakukan uji laboratorium lebih lanjut;
 12. Bahwa pada hari jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 19.30 WIB (malam hari)ibu Sujati warga Dusun Kedungpalang Desa Lakardowo membawa sample air limbah tersebut ke laboratorium ECOTON untuk dilakukan uji kandungan limbah cair tersebut;

Fakta Hukum Terkait Hasil Pengujian Sample Air Limbah B3 PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) yang mencemari area persawahan :

13. Bahwa limbah cair PT. PRIA yang mencemari area persawahan di 2 desa di Kecamatan Jetis telah dilakukan pengujian oleh Rafika Aprilianti, S.Si ketua Laboratorium ECOTON pada hari jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB (malam hari) dengan menggunakan parameter kimia dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 13.1. Bahwa telah dilakukan uji kualitas dengan parameter Logam Berat (Manganese) pada sampel limbah cair PT. PRIA dan diperoleh hasil Logam berat (Mn) yaitu 200 ppm, hasil tersebut jauh melebihi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah;
 - 13.2. Bahwa telah dilakukan uji kualitas dengan parameter LoTDS (Total Dissolved Solid) pada sampel limbah cair PT. PRIA dan diperoleh TDS yaitu 3790 mg/l, hasil tersebut jauh melebihi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah;

Dampak Akibat dari Aktivitas Pencemaran Lingkungan Akibat lubeiran Air Limbah di Area Persawahan :

14. Bahwa menurut Rafika Aprilianti, S.Si Ketua Laboratorium ECOTON menjelaskan bahwa :
 - 14.1. Bahwa kandungan logam berat Manganese dalam air limbah yang meluber ke area persawahan berpotensi mencemari tanah dan air irigasi. Sehingga logam berat tersebut masuk ke tanaman padi dan sejenisnya lewat air irigasi untuk pertanian di area terdampak;
 - 14.2. Bahwa padi yang terkontaminasi/tercemar logam berat jenis Manganese, jika di konsumsi manusia dengan jumlah banyak akan menimbulkan efek jangka panjang yaitu anacaman penyakit Parkinson yang menyerang sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan dan juga mengganggu metabolisme manusia;
 - 14.3. Bahwa manusia yang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi logam berat secara terus menerus akan berpotensi terkena penyakit Alzheimer tipe II, Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku.

Green Woman

Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri

Dusun Sambigembol Desa Lakardowo Rt 04, Rw 04
Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Telp : 0858.5421.4339 / 0856.4904.5709

- 14.4. Bahwa WHO menjelaskan jika manusia yang terpapar logam berat mangan dengan kadar $\geq 0,4$ mg/L akan beresiko peningkatan kematian;
- 14.5. Bahwa kandungan TDS yang tinggi dan melebihi baku mutu yang telah ditentukan dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran air dan tanah. TDS tinggi mengandung jumlah mineral yang berlebihan, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan, masalah ginjal, dan masalah kesehatan lainnya;
- 14.6. Bahwa air tanah dengan TDS tinggi jika dikonsumsi dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya seperti masalah kulit, masalah pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya. Efek jangka Panjang apabila terkontaminasi air dengan TDS yang tinggi adalah dapat keracunan logam berat, hingga dapat terkena kanker, masalah reproduksi, dan masalah neurologis.

Dari uraian beberapa fakta di atas terkait aktivitas pembuangan limbah cair tanpa diolah yang dilakukan oleh PT. PRIA, dapat disimpulkan bahwa PT. PRIA telah melanggar ketentuan dalam undang – undang sebagai berikut :

- 1) *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;*
- 2) *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;*
- 3) *Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;*
- 4) *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah;*
- 5) *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya;*

Sebagaimana kronologi dan temuan fakta hukum yang kami diuraikan di atas, dan mengacu dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 TAHUN 2021. Pasal 493, terkait tugas dan Fungsi BBPHLHK GAKKUM Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.** Kami dari Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri (GREEN WOMAN), dengan ini meminta kepada BBPHLHK GAKKUM Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara untuk :

1. **Pertama**, segera melakukan penyidikan dan audit terhadap kasus limbah cair B3 PT. PRIA yang mencemari area persawahan di Desa Pangerangan dan Desa Lakardowo kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
2. **Kedua**, segera menindak tegas berupa sanksi administrasi maupun pidana terhadap perusahaan PT. PRIA yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang secara sembarangan limbah B3 cair di area persawahan sesuai dengan yang kami uraikan di atas;
3. **Ketiga**, segera menjatuhkan sanksi pembekuan maupun pencabutan izin lingkungan bagi perusahaan PT. PRIA yang sudah puluhan tahun melakukan aktivitas pembuangan limbah B3 di kawasan desa sLakardowo kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, yang sebenarnya upaya sanksi administrasi yang dijatuhkan sebelumnya sudah tidak mampu lagi memberikan efek jera perusahaan PT. PRIA;
4. **Keempat**, segera mendorong perusahaan PT. PRIA yang terbukti mencemari area persawahan dengan membuang limbah cair B3 tanpa di olah, untuk segera melakukan pembersihan dan clean up di area terdampak, diantaranya di saluran irigasi, got dan lahan persawahan milik warga maupun di lingkungan yang lain;
5. **Kelima**, mendorong dan mewajibkan PT. PRIA yang terbukti melakukan pelanggaran dan pencemaran lingkungan di wilayah Jawa Timur untuk segera memberikan kompensasi terhadap masyarakat terdampak, melakukan pemulihan lingkungan dan

Green Woman

Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri

Dusun Sambigembol Desa Lakardowo Rt 04, Rw 04
Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Telp : 0858.5421.4339 / 0856.4904.5709

segera mendorong PT. PRIA untuk segera meminta maaf terhadap masyarakat terdampak melalui dokumen tertulis dan dipublikasi lewat media;

6. **Keenam**, mendorong PT. PRIA membuat surat pernyataan tertulis yang berisi komitmen dan kesanggupan untuk tidak lagi membuang, menimbun dan mendumping limbah B3 baik cair maupun padat di lingkungan terbuka, khususnya di lingkungan warga desa Lakardowo;

Demikian surat pengaduan pencemaran lingkungan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kebijaksanaannya, Kami mewakili kepentingan lingkungan hidup mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

SUTAMA

Ketua Green Woman

Cp : 0857-0642-3075

Tembusan :

1. *Presiden Republik Indonesia (Bapak Ir. H. Joko Widodo)*
2. *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*
3. *Gubernur Jawa Timur (Ibu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si)*

Green Woman




Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri

Dusun Sambigembol Desa Lakardowo Rt 04, Rw 04
Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Telp : 0858.5421.4339 / 0856.4904.5709

Lampiran I : Surat Pengaduan Pencemaran Lingkungan Nomor : 001/ SP – GW/ IV/ 2023

Tanggal : 7 April 2023

Dokumentasi Foto dan Vidio Limbah Cair B3 Berwarna Putih mencemari area Persawahan di Desa Parengan dan Desa Lakardowo Kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto – Jawa Timur, Jum'at Tanggal 7 April 2023

Deskripsi	Dokumentasi
Limbah yang masuk ke persawahan (07/04/2023)	
Pengambilan Sampel Air Limbah yang dilakukan oleh Warga (07/04/2023)	 <p data-bbox="797 1677 1245 1792">GPS Map Camera Kecamatan Jetis, Jawa Timur, Indonesia Jalan Tanpa Nama, Sumber Wuluh, Lakardowo, Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia 07/04/23 04:14 PM GMT +07:00</p>
Vidio limbah PT Pria Masuk Ke Area Persawahan Melalui Saluran Irigasi. Diambil Pada 07 April 2023	 <p data-bbox="716 2421 1333 2456">(Link Vidio : https://bit.ly/LimbahLakardowo)</p>

Green Woman

Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri

Dusun Sambigembol Desa Lakardowo Rt 04, Rw 04
Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Telp : 0858.5421.4339 / 0856.4904.5709

Vidio Limbah PT Pria
Memasuki Persawahan
Warga Lakardowo. Vidio
diambil pada 08 April 2023



(Link Vidio : <https://bit.ly/LimbahLakardowo1>)

Green Woman

Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri

Dusun Sambigembol Desa Lakardowo Rt 04, Rw 04
Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Telp : 0858.5421.4339 / 0856.4904.5709

Lampiran 2 : Surat Pengaduan Pencemaran Lingkungan Nomor : 001/ SP – GW/ IV/ 2023 Tanggal : 7 April 2023

HASIL UJI LABORATORIUM LIMBAH CAIR B3 PT. PRIA (PUTRA RESTU IBU ABADI)



Ecological Observation and Wetland Conservation
Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah

HASIL PENGUJIAN KUALITAS AIR LIMBAH INDUSTRI

Kegiatan	:	Uji Kualitas Air Limbah Industri
Hari/Tanggal	:	Jum'at, 7 April 2023
Tempat	:	Yayasan ECOTON Foundation
PIC	:	Rafika Aprilianti, S.Si

Parameter	Hasil	Permen LHK Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah	PP Nomor 22 tahun 2021 tentang PPLH	Status
Logam Berat (Manganese)	200 mg/l	Gol 1 : 2 Gol 2 : 5	Kelas 1 : 0,1 Kelas 3 : -	Tidak normal
TDS (Total Dissolved Solid)	3790 mg/l	Gol 1 : 2000 Gol 2 : 4000	Kelas 3 : 1000 Kelas 4 : 2000	Tidak normal

Data Ecoton 2023 : Hasil Uji Kadar Logam Berat dan TDS limbah cair B3 Lakardowo

Limbah cair PT. PRIA mencemari lahan sawah Desa Lakardowo, limbah cair tersebut mengandung logam berat salah satunya Manganese, dan logam berat tersebut dapat menumpuk pada hasil produksi sawah, salah satunya padi yang kemudian akan dimakan oleh manusia. Pencemaran Mn juga berasal dari bahan baku pembuatan kaleng makanan dan minuman, pelapis logam, baterai, gelas, dan keramik. Tidak hanya menurunkan kualitas hasil produksi sawah dan air permukaan saja, logam berat manganese juga akan meracuni air tanah di Desa Lakardowo.

Jangka Panjang paparan mangan yang tinggi dapat menyebabkan penyakit Parkinson (Penyakit Parkinson menyerang sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengendalikan Gerakan), neurotoksisitas dengan meningkatkan stres oksidatif dan juga mengganggu metabolisme neurotransmitter pada makhluk hidup khususnya manusia. Apabila terpapar logam berat Mn secara terus menerus berpotensi terkena penyakit Alzheimer tipe II, Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Manusia yang terpapar logam berat mangan dengan kadar $\geq 0,4$ mg/L (standar WHO 2003) menunjukkan peningkatan risiko kematian.

Total zat padat terlarut merupakan padatan yang terlarut dalam larutan baik berupa zat organik maupun anorganik, yaitu semua mineral, garam, logam, serta kation-anion yang terlarut di air. TDS yang tinggi dan melebihi baku mutu yang telah ditentukan dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran air dan tanah. TDS tinggi mengandung

Green Woman

Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri

Dusun Sambigembol Desa Lakardowo Rt 04, Rw 04
Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Telp : 0858.5421.4339 / 0856.4904.5709

jumlah mineral yang berlebihan, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan, masalah ginjal, dan masalah kesehatan lainnya. Air minum dengan TDS tinggi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya seperti masalah kulit, masalah pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya. Efek jangka Panjang apabila terkontaminasi air dengan TDS yang tinggi adalah dapat keracunan logam berat, hingga dapat terkena kanker, masalah reproduksi, dan masalah neurologis.

Deskripsi	Dokumentasi
Limbah yang masuk ke persawahan	
Sampel limbah buangan PT. PRIA	
Proses Pengujian Kandungan Logam Berat (Manganese)	

Green Woman

Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri

Dusun Sambigembol Desa Lakardowo Rt 04, Rw 04
Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Telp : 0858.5421.4339 / 0856.4904.5709

Proses Pengujian TDS (*Total Dissolved Solid*)



Hasil Pengujian Logam Berat (*Manganese*)



Hasil Pengujian TDS (*Total Dissolved Solid*)

